



Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor

Susanti Sembiring¹, Bisma Putra Pratama²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

* penulis korespondensi: susansti90@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 November 2021

Received in revised form 06
December 2021

Accepted 24 December 2021

ABSTRACT

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang *quasi* peradilan. Oleh karenanya, putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (*res judicata pro vitatate habetur*) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bias mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Spesifikasi penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme upaya keberatan atas putusan BPSK di PN Kelas IA Padang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang berperkara menganggap bahwa putusan BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke PN Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 hari akan diberikan putusan, sehingga mekanisme dari upaya hukum keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan baru maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.

Keyword:

Upaya Keberatan, BPSK,
Sengketa Konsumen,
Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen begitu banyak dan kompleksnya permasalahan konsumen, namun tidak banyak dari permasalahan yang ada dapat diselesaikan baik melalui mekanisme peradilan maupun perdamaian. Salah satu penyebab tidak selesainya sengketa konsumen tersebut adalah belum diaturnya masalah perlindungan konsumen secara tersendiri (*lex specialis*) dan tidak adanya lembaga sebagai representatif dari kasus-kasus tersebut. (Tunggal, 2004)

Perlindungan hukum bagi konsumen yang mempunyai sengketa dengan produsen dan sebagai tindak lanjut hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme di dalam peradilan maupun diluar peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat (UUPK), menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum". Kemudian Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur lebih lanjut, "Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku". Penyelesaian Pasal 48 di atas sudah sangat jelas bahwa sengketa pelanggaran hak-hak konsumen dilingkungan peradilan umum tetap bersumber pada hukum acara yang

berlaku, seperti KUHP, *Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sengketa konsumen biasanya diselesaikan melalui peradilan umum, baik untuk gugatan perdata maupun pidana. (Shofie, 2003)

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana ada beberapa lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, diantaranya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat (BPSK) dimana Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten dan Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. (Miru & Yodo, 2004)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu lembaga representatif dari sengketa konsumen yang diselesaikan melalui mekanisme di luar Pengadilan, Badan ini merupakan badan yang pertama dan satu-satunya yang menyelesaikan sengketa konsumen yang bersifat *small claim court*. Sebagaimana bunyi Pasal 45 Ayat (1) maka setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen, sebagai badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang eksklusif dibidang perlindungan konsumen.(Suherman, 2004)

Keberadaan badan ini adalah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di 4 (empat) Kota dan Kabupaten, salah satunya adalah Kota Padang. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dapat dimanfaatkan pula oleh selain warga Kota Padang sesuai dengan bunyi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 2 yang berbunyi setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di tempat domisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdekat.(Hondius, 1976)

Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat namun dapat

dilakukan 2 (dua) kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi. Sebenarnya kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai lembaga Negara independen atau lembaga Negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen.(Kelsen, 2007)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang *quasi* peradilan. Oleh karenanya, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Makna final yang dimaksud dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah final pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saja sedangkan pada tingkat Pengadilan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara perlindungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat belum melindungi konsumen karena ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat.(Syawali & Imaniyati, 2000)

Sehubungan dengan beberapa permasalahan tersebut di atas, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saat ini sudah mengalami perkembangan karena sudah semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen walaupun masih diperlukan publikasi lagi. Sedangkan secara yuridis aturan-aturan yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sendiri ada yang masih dirasakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kurang

efektif bahkan tidak menutup kemungkinan juga pernah mengalami permasalahan atau kendala yang secara tidak langsung dapat menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam proses penyelesaian sengketa.

Permasalahan yang muncul dalam eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3) karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Sehubungan dengan itu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, apabila dibandingkan prinsip (*res judicata pro vitatate habetur*) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa jumlah kasus yang diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang terhitung dari tahun 2018 sebanyak 15 kasus, tahun 2019 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2020 sebanyak 61 kasus. Hal ini apabila diperhatikan dari perkembangan tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Sedangkan

jumlah kasus yang diputus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang berlanjut ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, terhitung dari tahun 2018 sebanyak 14 kasus, tahun 2019 sebanyak 3 kasus, kemudian sampai tahun 2020 sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dalam menentukan jenis penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh para pihak. Keberatan yang dimaksud dimana penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui BANI atau Pengadilan Negeri namun pada perkara ini penyelesaian sengketa diselesaikan di BPSK, sehingga BPSK mengeluarkan putusan, meski putusan arbitrase telah mempertegas berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Akan tetapi pada kenyataannya putusan arbitrase dapat digugurkan dengan suatu upaya keberatan

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum tentang manusia dan gejala-gejala lainnya. Istilah analisis mengandung makna menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek upaya keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kasus penarikan unit kendaraan bermotor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang tidak semata-mata menelaah hukum sebagai sederet norma atau kaidah perundang-undangan yang berhubungan dengan proses hukumnya, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis dalam arti luas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara melihat dan mengamati faktor-faktor hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Jonaedi Efendi et al., 2018)

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan responden. Teknik ini dipilih dengan tujuan menggali informasi yang diinginkan dari informan serta Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, Hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA selaku responden. Sedangkan alat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data

adalah pedoman wawancara (*interview guidance*). (Priyowidodo & Mage, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang putusan yang sudah menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat. Dalam peribahasa hukum dikatakan *res judicata pro veritate habitur* artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut. Dalam bagian pernyataan itulah diterapkan suatu hak atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

Akibat dari kekuatan hukum mengikat putusan itu ialah apa yang telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian dari putusan adalah prinsip umum yang diakui dalam peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak dapat diulangi lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum.

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan secara positif apabila Penggugat mendasarkan tuntutan pada putusan hakim, dapat digunakan secara negatif apabila Tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu telah pernah diputus oleh hakim. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat yang negatif kalau

belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai maka putusan yang belum memperoleh kekuatan mengikat yang positif. Maka putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat positif. Putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

Asas kekuatan mengikat adalah terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda* dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi.

Bila ketentuan asas tersebut diatas dihubungkan dengan kesepakatan yang termuat didalam ketentuan Pasal 52 butir (a) UUPK yang disebutkan bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui 3 (tiga) cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha membuat kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) tersebut, selanjutnya majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah disepakati dan para pihak wajib untuk mengikutinya.

Hasil penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mediator atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak, dan tidak akan ada putusan yang akan dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa adanya kesepakatan para pihak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memberikan kekuatan hukum bagi kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dipatuhi. Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berbentuk penetapan dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.

Jika para pihak sudah sepakat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mengalami kegagalan dalam membuat kesepakatan, maka para pihak tersebut tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme lainnya yang sebelumnya tidak dipilih. Penyelesaian selanjutnya hanya dapat dilanjutkan melalui badan peradilan umum, hal mana menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Berbeda halnya bila para pihak memilih cara penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK), para pihak yang bersengketa dapat mengemukakan masalah mereka kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan memberinya wewenang untuk memberikan putusan yang kemudian mengikat para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak menerima atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut diucapkan oleh majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Konsep dasar penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mirip dengan proses di Pengadilan Negeri, dimana arbiter memberikan putusan yang menurutnya paling adil, dan putusan arbiter adalah mengikat sebagaimana putusan hakim karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pilihan yang telah dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha. Perbedaan utamanya adalah bahwa arbiter bukanlah lembaga peradilan yang dimiliki Negara, melainkan orang-orang yang biasanya dipilih oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar reputasi dan keahlian mereka. Jadi konsep dasar putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mirip dengan putusan Pengadilan Negeri yaitu memiliki kekuatan memaksa, meskipun kedua belah pihak sama-sama tidak dapat menyetujuinya dan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan penelitian di lapangan tergambar bahwa yang menjadi alasan bagi masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK). Karena dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) beracara dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan Majelis wajib menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kemudian biaya-biaya persidangan tersebut dalam penyelesaian sengketa diambil dari dana yang disediakan oleh pemerintah daerah atau APBD Kota Padang dengan demikian para pihak tidak dipungut biaya yang besar dalam menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kemudian kelebihan dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena ada prosedur konsiliasi dan mediasi yang menghasilkan keputusan yang bersifat kesepakatan para pihak dalam hal ini bersifat *win win solution*, dimana para pihak akan mendapatkan hak sebagaimana yang dimintakan begitu juga pihak lain akan memenuhi hak tersebut secara langsung setelah kesepakatan. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan final seperti diatur oleh Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan dapat dimintakan eksekusi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan.

Kasus-kasus yang telah diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, memiliki beberapa keistimewaan dalam suatu penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diselesaikan dengan cara Konsiliasi dan Mediasi. Sedangkan mengenai

pelaksanaan suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang ini, maka seperti telah diketahui bersama bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setiap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan dalam rangka pelaksanaannya berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimintakan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat Konsumen yang dirugikan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Padang. Tetapi berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagai pihak yang dirugikan, apabila pihak Konsumen yang merasa tidak puas terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tersebut, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum "Keberatan" kepada Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Padang, untuk kemudian yang terhadapnya masih dapat dilakukan lagi upaya hukum "Kasasi" kepada Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, dimana putusannya dapat diterima oleh para pihak secara sukarela tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.

Suatu putusan badan peradilan tidak akan ada artinya, manakala tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau *inkracht van gewijsde* harus dapat dijalankan. Oleh karena itulah, putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu "kekuatan

untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa adalah bahwa secara normatif setiap putusan, baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan. Bahkan tidak hanya putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang harus mencantumkan irah-irah atau kepala putusan, akan tetapi akte notaris seperti *grose akta hipotik (grose akta van hypotheek)* dan *grose akta pengakuan hutang (notarieele schuldbrieven)* harus mencantumkan kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala akta tersebut merupakan syarat yang mesti ada agar kata notariil di muka memiliki nilai kekuatan sarna dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya dapat ditempuh dengan jalur tersebut kecuali terdapat pihak yang menganggap upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil memiliki arti adanya pihak yang meragukan hasil dari putusan itu sendiri, yang membuat salah satu pihak yang bersengketa mengajukan keberatan. Meski ketidakberhasilan tersebut memiliki peluang manipulasi oleh pihak yang dirugikan dan berdampak pengajuan keberatan terhadap putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kemudian berakhir dengan penyelesaian di pengadilan.

Mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu sendiri ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lahirnya peraturan terkait tata cara pengajuan keberatan tersebut semakin mempertegas bahwa keberatan merupakan sesuatu yang pengaturannya perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan pengajuan keberatan diatur pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menjelaskan bahwa akan diterima suatu keberatan apabila sesuai dengan persyaratan pembatalan terhadap putusan arbitrase dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

Persyaratan terhadap pembatalan suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada umumnya sama dengan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga dalam peraturan tata cara pengajuan keberatan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu sendiri

memasukkan pula aturan yang ada dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang sebelumnya memaparkan dapat diajukannya suatu pembatalan putusan arbitrase meski putusan tersebut disebut sebagai suatu putusan yang bersifat final dan mengikat.

SIMPULAN

Mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang berperkara menganggap bahwa putusan BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari akan diberikan putusan, sehingga mekanisme dari upaya hukum keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan baru maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hondius, E. H. (1976). *Konsumentenrecht*, dalam Shidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi*. Jakarta: Bee Media.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum*

**Perlindungan Konsumen, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.**

**Priowidodo, G., & Mage, R. I. (2003).
*Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan
Tesis.* Ekasakti Press.**

**Shofie, Y. (2003). *Penyelesaian Sengketa
Konsumen Menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK).*
Bandung: Citra Aditya Bakti.**

**Suherman, A. M. (2004). *Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Aspek Hukum dalam Ekonomi
Global.* Ghalia Indonesia. Jakarta.**

**Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000).
Hukum Perlindungan Konsumen.
Bandung: Mandar Maju.**

**Tunggal, H. S. (2004). *Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.* Haruarindo:
Jakarta.**